



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara "Cerai Talak" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 245/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 20 Mei 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Februari 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/II/2004, tanggal 09 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status perkawinan jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Baru Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 31 Juli 2005, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, juga Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan juga kurang menghargai orang tua dan keluarga pihak Pemohon, disamping itu pula Termohon tidak pernah mau diajak untuk hidup mandiri, yang mana Pemohon sering kali mengajak Termohon yang selama ini bertugas di Puskesmas Ulu Talo, Kabupaten Seluma untuk pindah ke Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat Pemohon yang bertugas di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukan ajakan Pemohon tersebut, justru Termohon pindah tugas ke Puskesmas Masat Kecamatan Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan karena Termohon selalu ingin dekat dengan orang tuanya;



5. Bahwa selain itu Termohon kurang jujur dalam keungan rumah tangga, dalam hal ini Termohon pernah meminjam uang di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Bengkulu Selatan tanpa adanya musyawarah dan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara Pemohon dengan Termohon, juga Termohon sering kali menolak apabila diajak oleh Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa memberikan alasan yang jelas, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Termohon tidak pernah menghiraukan, justru malah marah-marah dengan berkata-kata yang kasar, bahkan pernah minta pada Pemohon untuk menceraikannya;
6. Bahwa, pada tanggal 10 April 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan juga Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami, yang mana pada saat itu tanpa alasan yang jelas Termohon kembali menolak diajak untuk melakukan hubungan suami isteri, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Baru Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Pemohon pindah dan tinggal di rumah paman Pemohon di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan lebih;
7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat atasannya Nomor SK.889-09 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara, sedangkan Termohon yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak melampirkan Surat Keterangan dari pejabat atasannya;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/II/2004, tanggal 9 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2004 di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas Pembantu (Pustu) Padang Peri, karena ketika itu Termohon sebagai PTT (pegawai tidak tetap) di Pustu tersebut, kemudian pada tahun 2007 Termohon diangkat sebagai PNS yang ditugaskan di Puskesmas Ulu Talo, Kabupaten Seluma, setelah itu pada tahun 2009 Pemohon juga diterima sebagai PNS di Pemda Bengkulu Utara di Arga Makmur;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pindah tugas ke Arga Makmur, sedangkan Pemohon karena baru diangkat sebagai PNS belum boleh pindah ke tempat lain, tetapi justeru Termohon mengurus pindah ke Puskesmas Masat Kecamatan Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan karena Termohon selalu ingin dekat dengan orang tuanya, sehingga jarak tempuh dari tempat tugas Pemohon di Arga Makmur ke tempat tinggal Termohon di Masat semakin jauh;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 yang lalu yang berakibat kedua belah pihak tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi antara satu dengan yang lainnya yang hingga kini sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dan pada



musyawarah terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai.

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2004 di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah tempat tinggal, karena Termohon tidak mau diajak pindah tugas ke Arga Makmur, sedangkan Pemohon karena baru diangkat sebagai PNS belum boleh pindah ke tempat lain, tetapi justeru Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon mengurus pindah ke Puskesmas Kecamatan Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan karena Termohon selalu ingin dekat dengan orang tuanya, sehingga jarak tempuh dari tempat tugas Pemohon di Arga Makmur ke tempat tinggal Termohon di Masat semakin jauh;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 yang lalu yang berakibat kedua belah pihak tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi dan tidak pula



pernah lagi saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya yang hingga kini sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bagi Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pejabat atasannya, sedangkan bagi Tergugat juga wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat atasannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat atasannya tertanggal (kosong) Nomor



SK.889-09 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara, sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak melampirkan Surat Keterangan dari pejabat atasannya, oleh sebab itu Majelis hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/II/2004, tanggal 9 Februari 2004, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest* Kebohongan Besar, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka



Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Februari 2004 di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013, yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi dan tidak pula pernah lagi saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya yang hingga kini sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 yang lalu, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013, yang berakibat kedua belah pihak tidak lagi saling kunjung mengunjungi dan tidak pula pernah lagi saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya yang hingga kini sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya serta tidak



pula saling menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan “Broken Marriage”, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.



Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan



Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti,

JAWAHIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 190.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).